

## Peran Hukum-Hukum Beladiri Tinju Di Dalam Syariat Islam

**Muhammad Hafiz Ihsanul Haqqi**

**Muhammad Rizky Wahyuda**

**Wahyu Tri Anggoro**

Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat  
e-mail: a3pendidikanjasmani2022@gmail.com

---

*Pendidikan Agama*

*A-3 2022*

*Prodi Pendidikan Jasmani*

*Olahraga dan Kesehatan*

*Kelompok 1*

*Muhammad Hafiz Ihsanul Haqqi*

*2210122110023*

*Wahyu Tri Anggoro*

*2210122110028*

*Muhammad Rizky Wahyuda*

*2210122310029*

---

Dosen Pengampu:GT. Muhammad  
Irhamna Husin M.PD.I

---

**Abstrak:** Beladiri tinju merupakan salah satu bentuk kegiatan olahraga yang populer di seluruh dunia, termasuk di dalam masyarakat muslim. Dalam syariat Islam, hukum beladiri tinju memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan mengembangkan keterampilan fisik dan mental individu, serta melindungi diri dan keluarga dari ancaman kekerasan. Dalam hukum Islam, tinju beladiri tidak dilarang selama dilakukan dengan cara yang halal dan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Namun, praktik tinju yang tidak mengikuti aturan atau bertujuan untuk membunuh atau melukai orang lain dilarang dan dianggap sebagai tindakan kriminal yang harus dikenai sanksi hukum. Selain itu, hukum beladiri tinju juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Para praktisi tinju diharapkan untuk menghormati aturan dan berperilaku baik di dalam dan di luar ring tinju. Mereka juga diharapkan untuk menggunakan keterampilan bela diri mereka untuk melindungi diri dan keluarga mereka dari ancaman kekerasan, serta tidak menyerang orang lain tanpa alasan yang jelas.

---

**Kelompok 1, Muhammad Hafiz Ihsanul Haqqi, Wahyu Tri Anggoro, Muhammad Rizky Wahyuda (2023).** Peran hukum-hukum beladiri tinju di dalam syariat Islam, Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat

---

## PENDAHULUAN

Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem.<sup>1</sup> Hukum sebagai sistem mengatur kehidupan masyarakat yang salah satunya adalah olahraga.

Olahraga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pengertian olahraga menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Olahraga juga diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat. Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, olahraga diatur di dalam peraturan-peraturan-undangan yang lain.

Salah satu cabang olahraga adalah olahraga beladiri. Istilah beladiri merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi di dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, beladiri merupakan cara bertarung yang terdiri dari serangan maupun tangkisan dengan tujuan untuk pertahanan diri. Masuknya beladiri ke dalam cabang olahraga disebabkan karena Pertarungan pasti akan membutuhkan kekuatan otot, kecepatan, power, keseimbangan, fleksibilitas, daya tahan serta keterampilan gerak.<sup>2</sup> Contoh cabang olahraga Tinju.

Tinju adalah olahraga dan seni bela diri yang menampilkan dua orang partisipan dengan berat yang serupa bertanding satu sama lain dengan menggunakan tinju mereka. Bagaimana hukum olahraga tinju dalam pandangan syariat?<sup>3</sup>

Pada dasarnya Hukum bela diri dalam Islam diperbolehkan jika dilakukan dalam situasi yang memaksa atau dalam rangka membela diri atau orang lain dari kejahatan atau kekerasan yang mengancam keselamatan. Prinsipnya, Islam melarang perdamaian dan penghindaran konflik, tetapi jika kekerasan diperlukan untuk melindungi diri atau orang lain, maka itu dianggap sebagai tindakan yang dibenarkan. Sumber rujukan untuk hukum bela diri dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an, ayat 22 surat Al-Hajj menyatakan: "Barang siapa yang diserang dan dianiaya, maka Allah memberinya kekuatan untuk membela dirinya sendiri." Sedangkan dalam Hadits, Nabi Muhammad SAW merindukan: "Bela diri adalah bagian dari iman."<sup>4</sup>

Namun, penting juga untuk diingat bahwa dalam melakukan bela diri, umat Islam harus tetap memperhatikan batasan-batasan syariat Islam, seperti tidak melakukan tindakan yang berlebihan atau membahayakan orang lain yang tidak terlibat dalam situasi tersebut. Lalu bagaimana halnya dengan Bela diri yang dipertandingkan?

Hukum pertandingan bela diri dalam Islam tergantung pada konteks dan tujuannya. Secara umum, Islam menganjurkan perdamaian dan toleransi antara individu dan komunitas, dan tidak melarang atau mendorong kekerasan atau pertarungan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, jika pertandingan bela diri bertujuan untuk mempromosikan kekerasan atau merusak kesehatan dan keselamatan peserta, maka itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> 1 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, cetakan ketiga, 2012, hlm. 13

<sup>2</sup> 2 Devi Tirtawirya, Perkembangan Dan Peranan Taekwondo Dalam Pembinaan Manusia Indonesia, Jurnal Olahraga Prestasi, Volume 1, Nomor 2, 2005, hlm. 202.

<sup>3</sup> <https://muslim.or.id/25450-hukum-olahraga-tinju.html>

<sup>4</sup> Hakiki, K. M., Kesuma, A. S., Muttaqien, Z., & Badruzaman, B. (2019). Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 14(2), 211-242.


<sup>5</sup> Gunawan, Gugun Arief. 2007. Beladiri. Yogyakarta. PT. Pustaka Insan Madani.



Namun, jika pertandingan bela diri diadakan untuk tujuan yang positif, seperti untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik, atau untuk meningkatkan keterampilan bela diri dan kemampuan melindungi diri, maka pertandingan bela diri dapat dimungkinkan dalam Islam. Namun, dalam hal ini, aturan dan praktik pertikaian bela diri harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, aturan pertandingan harus dirancang sedemikian rupa sehingga melindungi kesehatan dan keselamatan peserta, dan aturan pertandingan tidak boleh menampilkan tindakan yang berbahaya atau merugikan orang lain.

Namun, jika pertandingan bela diri diadakan untuk tujuan yang positif, seperti untuk mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik, atau untuk meningkatkan keterampilan bela diri dan kemampuan melindungi diri, maka pertandingan bela diri dapat dimungkinkan dalam Islam. Namun, dalam hal ini, aturan dan praktik pertikaian bela diri harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, aturan pertandingan harus dirancang sedemikian rupa sehingga melindungi kesehatan dan keselamatan peserta, dan aturan pertandingan tidak boleh menampilkan tindakan yang berbahaya atau merugikan orang lain.

Tinju adalah jenis olahraga kontak fisik yang dikenal di seluruh dunia di mana dua orang saling bertarung. Ini adalah olahraga Olimpiade yang juga memiliki regangan kompetisi di seluruh dunia sepanjang tahun di mana untuk mengubah mencoba mempertahankan nilai dan tempat pertama mereka. Olahraga yang sebagian besar dipraktikkan oleh pria, tetapi seiring berjalannya waktu, mendapat tempat di bidang wanita.<sup>6</sup>



Tinju adalah olahraga di mana dua petarung saling berhadapan hanya dengan menggunakan kepala tangan mereka, yang dilindungi oleh sarung tangan yang akan digunakan untuk memukul lawan sampai kemenangan tercapai. Tinju adalah olahraga kontak dan pertarungan yang dipraktikkan di dalam ring, di mana dua orang bertarung dan berhadapan dalam duel hanya dengan menggunakan tinju mereka, yang pada gilirannya harus tetap tertutup sarung tangan sepanjang pertandingan.

<sup>6</sup> <https://artikel.hisham.id/tinju.html>

Menurut Sejarawan, tinju adalah olahraga yang bermula di Inggris, pada awal abad ke-18. Itu berawal dari pencarian istilah yang dapat membedakan perkelahian yang terjadi pada saat mengikuti serangkaian aturan dan perkelahian yang terjadi di jalanan untuk menyelesaikan konflik pribadi. Aturan pertama yang mengatur olahraga ini berasal dari tahun 1743 dan penggunaan sarung tangan sebagai tindakan perlindungan yang terjadi pada tahun 1889.

Sudah pada abad ke-19, tinju mulai menyebar ke seluruh Eropa dan berkembang sebagai aktivitas dunia. Saat itu, aturan latihan ditetapkan, seperti larangan memukul lawan jika jatuh ke tanah atau pertarungan tangan kosong. Aturan ini dibuat pada tahun 1730 oleh Jack Broughton. Ada data yang menunjukkan bahwa tinju hadir di Olimpiade kuno, selama tahun 668 SM Di zaman modern, modalitas diperkenalkan ke Olimpiade San Luis pada tahun 1904 dan terus menjadi bagian dari kegiatan ini hingga saat ini.

Meskipun tidak diketahui pasti siapa yang menemukan tinju karena merupakan olahraga yang telah dipraktikkan sejak sebelum Masehi, diketahui bahwa Marquis of Queensberry-lah yang bersama dengan John Graham Chambers memutuskan untuk membuat serangkaian aturan dan aturan. untuk mengatur olahraga dan juga memutuskan untuk menerapkan penggunaan sarung tangan sebagai tindakan perlindungan. Lalu apa peran hukum-hukum pertandingan bela diri Tinju dalam syariat Islam?

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menjelajahi seberapa jauh hukum pertandingan tinju dalam syariat Islam. Hal ini penting karena pertandingan tinju adalah olahraga yang memiliki risiko cedera tinggi dan perlu diatur dengan baik untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para atlet. Dalam konteks syariat Islam, penting untuk memastikan bahwa atlet dan orang yang terlibat dalam pertandingan tinju mematuhi hukum Islam dan prinsip-prinsip moral dalam berolahraga.

Oleh karena itu, penelitian tentang peran hukum pertandingan tinju dalam syariat Islam dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum syariat Islam diterapkan dalam konteks olahraga dan bagaimana dapat melindungi kesehatan dan keselamatan para atlet.

Maka dari itu diperlukan informasi tentang konsep hukum pertandingan tinju dalam syariat Islam melalui kajian kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Kumpulan data primer dari para ahli agama Islam, praktisi hukum, atlet, dan pengamat olahraga yang terkait dengan hukum pertandingan tinju dalam syariat Islam. Narasumber dapat memberikan wawasan tentang pandangan mereka terhadap pentingnya hukum pertandingan tinju dalam syariat Islam.

Pengamatan praktik pertandingan tinju dalam konteks syariat Islam di berbagai tempat di mana pertandingan tinju dilakukan dengan mengacu pada hukum syariat Islam. Pengamatan dapat memberikan informasi tentang bagaimana hukum pertandingan tinju diterapkan dalam praktiknya. dan hasil investigasi studi kasus tertentu di mana hukum pertandingan tinju dalam syariat Islam diterapkan secara efektif atau tidak efektif. Studi kasus dapat memberikan informasi tentang penerapan hukum syariat Islam dalam pertandingan tinju dan dampaknya pada atlet dan masyarakat.

## HASIL PEMBAHASAN

Dewan Lembaga melihat secara konsesus (ijma) bahwasanya tinju tinju yang disebutkan, yang telah dilakukan latihan di lapangan-lapangan olah raga dan pertandingan di negara kita pada saat ini, adalah latihan yang diharamkan dalam syari'at Islam, karena hal itu dilakukan di atas dasar membolehkan menyakiti lawan tandingnya, sakit yang berlebihan di tubuhnya. Terkadang mengakibatkan kebutaan, luka parah atau kerusakan permanen di otak, atau patah yang parah, atau membawa kematian, tanpa ada beban tanggung jawab kepada yang memukul, serta kegembiraan pendukung yang menang, bergembira terhadap penderitaan yang lain. Ia adalah perbuatan yang diharamkan, serta ditolak seluruhnya atau sebagiannya dalam hukum Islam karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala<sup>7</sup>.

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” [Al-Baqarah/2 : 195]<sup>8</sup>  
Dan firmanNya.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Mahapenyayang kepadamu” [An-Nisa/4 : 29]<sup>9</sup>.

Dan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain” [2]<sup>10</sup>

Berdasarkan dalil-dalil itulah, para ulama menegaskan bahwa orang yang menghalalkan darahnya kepada orang lain dan berkata kepadanya, ‘bunuhlah saya’, tidak boleh membunuhnya. Jika ia melakukannya, ia harus bertanggung jawab dan menerima hukuman (qishah atau diyat, pent).

Berdasarkan hal tersebut, Lembaga menetapkan bahwa tinju ini tidak boleh disebut olah raga dan tidak boleh mempelajarinya (berlatih), karena pengertian olah raga adalah berdasarkan latihan, tanpa menyakiti atau membahayakan. Wajib dihilangkan dari program olah raga daerah, dan ikut serta dalam pertandingan dunia. Sebagaimana Dewan juga menetapkan tidak boleh menayangkannya di program televisi agar generasi muda tidak mempelajari perbuatan buruk ini dan berusaha menirunya.

Lalu bagaimana jika seseorang berlatih bela diri tinju tanpa ada maksud untuk mengikuti pertandingan tinju, melainkan hanya untuk melatih fisik dan kemampuan bela diri? Simak penjelasan Syaikh Masyhur Hasan Alu Salman berikut ini:

“Pertandingan tinju itu haram dalam syariat Islam. Namun perlu dibedakan antara dua jenis dalam masalah tinju:

**Pertama:** jenis tinju untuk latihan fisik yang digunakan pelindung badan yang bisa melindunginya saat latihan tanding, maka ini tidak mengapa.

**Kedua:** jenis tinju seseorang mendedikasikan diri dalam olah raga tinju dan menjadikannya sebagai profesi, yang dalam pertandingannya adalah memukul wajah lawannya, menyakitinya atau menjatuhkannya, maka ini terlarang. Karena Nabi Shallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:

“*jangan memukul wajah*” (HR. Ibnu Majah 4175, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Majah).<sup>11</sup>

<sup>7</sup> <https://almanhaj.or.id/527-hukum-tinju-adu-sapibanteng-dan-gulat-bebas.html>

<sup>8</sup> QS. Al-Baqarah/2 : 195

<sup>9</sup> QS. An-Nisa/4 : 29

<sup>10</sup> HR Ibnu Majah dalam al-Ahkam : 2340, Ahmad : 2862, An-Nawawi berkata dalam Al-Arba'in : 22 dan baginya ada beberapa jalur yang menguatkan satu dengan yang lainnya.

<sup>11</sup> HR. Ibnu Majah 4175, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Majah

Maka tidak boleh juga bagi para ayah dan para pengajar atau siapapun yang memukul wajah orang lain. Dan pertandingan tinju itu secara keseluruhan adalah berusaha memukul di wajah. Lebih lagi goncangan pada syaraf yang ada di otak itu, karena terkena pukulan di kepala, itu sangat berbahaya. Maka mendedikasikan diri dalam olah raga tinju dan menjadikannya sebagai profesi terlarang dan tidak disyariatkan, sedangkan gerakan berlatih-gerakannya dan menggunakannya untuk bela diri hukumnya halal, Maka berlatih tinju sekedar untuk latihan fisik dan bela diri hukumnya mubah, adapun yang terlarang adalah mengikuti pertandingan tinju dan menjadikan tinju sebagai profesi.<sup>12</sup>

Dan Menurut ulama di Indonesia yaitu ustadz Abdul Shomad(UAS) mengatakan bahwa hukum olahraga tinju adalah haram karena dzolim, menganiaya orang, memukul orang, menghabiskan waktu, sedangkan catur dan dadu saja dalam masaf hanafi diharamkan, melalaikan sholat padahal tidak ada yang terluka karena main catur, tak ada yang terdzolimi karena main dadu tapi diharamkan apalagi olahraga tinju.

## KESIMPULAN

Beladiri dan kemampuan melindungi diri, maka pertandingan bela diri dapat dimungkinkan dalam Islam. Namun, dalam hal ini, aturan dan praktik pertikaian harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, aturan pertandingan harus dirancang sedemikian rupa sehingga melindungi kesehatan dan keselamatan peserta, dan aturan pertandingan tidak boleh menampilkan tindakan yang berbahaya atau merugikan orang lain. Selain itu, dalam Islam, pertandingan bela diri juga harus memperhatikan etika dan moralitas. Peserta harus menghindari tindakan yang melibatkan, penghancuran, atau kekerasan yang berlebihan terhadap lawan. Sikap sportivitas, menghormati lawan, dan mengikuti aturan yang ditetapkan harus menjadi bagian integral dari pertandingan bela diri dalam pandangan syariat Islam. Dalam hal ini, penting untuk mengacu pada otoritas yang berkompeten dalam Islam, seperti ulama atau lembaga-lembaga agama yang diakui, untuk memastikan bahwa pertandingan bela diri yang diselenggarakan sesuai dengan ajaran agama Islam. Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mempromosikan kebaikan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, pertandingan bela diri dalam Islam harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjaga nilai-nilai agama, dan mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

---

<sup>12</sup> 2023 muslim.or.id

Sumber: <https://muslim.or.id/25450-hukum-olahraga-tinju.html>

## DAFTAR PUSTAKA

1 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, cetakan ketiga, 2012, hlm. 13

2 Devi Tirtawirya, Perkembangan Dan Peranan Taekwondo Dalam Pembinaan Manusia Indonesia, Jurnal Olahraga Prestasi, Volume 1, Nomor 2, 2005, hlm. 202.

<https://muslim.or.id/25450-hukum-olahraga-tinju.html>

Hakiki, K. M., Kesuma, A. S., Muttaqien, Z., & Badruzaman, B. (2019). Diskursus Perang Dalam Perspektif Islam. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 14(2), 211-242.

Gunawan, Gugun Arief. 2007. Beladiri. Yogyakarta. PT. Pustaka Insan Madani.

<https://artikel.hisham.id/tinju.html>

<https://almanhaj.or.id/527-hukum-tinju-adu-sapibanteng-dan-gulat-bebas.html>

QS. Al-Baqarah/2 : 195

QS. An-Nisa/4 : 29

HR Ibnu Majah dalam al-Ahkam : 2340, Ahmad : 2862, An-Nawawi berkata dalam Al-Arba'in : 22 dan baginya ada beberapa jalur yang menguatkan satu dengan yang lainnya.

HR. Ibnu Majah 4175, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Majah

2023 muslim.or.id

Sumber: <https://muslim.or.id/25450-hukum-olahraga-tinju.html>

Abu Habieb, Sa'di. Ensiklopedi Ijmak. terj. Ahmad Sahal Machfudz dan Mustofa Bisri. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1997

Adullah Dahlan, Aminah. Hadits Arba'in An-Nawawi. Bandung: Al-Ma'arif. 1985

Departemen RI. Al-Qur'an dan Terjemah. Semarang: PT. Karya Toha Putra. 2002

Glasse, Cyril. Eksiklopedi Islam (Ringkas). terj. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2002

Nasional, Departemen Pendidikan. Kamus Besar Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2005. edisi. 3

Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: Haji Mas Agung. 1992.